



Analisis Yuridis Mengenai Delik Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati Oleh Aparat Kepolisian Dihubungkan Dengan Peraturan Kode Etik Profesi Polisi (Studi Kasus Penganiayaan Di Kota Tual Maluku)

Wildan Zulfikar¹⁾, Budi Rahman²⁾, Rini Aryani Putri³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam, Bandung, Indonesia

Wildanzul822@gmail.com¹⁾, brjayadewata77@gmail.com²⁾, riniaryani604@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian ini mengkaji insiden penganiayaan fatal di Kota Tual, Maluku, yang dipicu oleh kekeliruan identifikasi sasaran. Penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive use of force*) mengakibatkan kematian korban dan mencederai integritas institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tinjauan etika profesi terhadap tindakan penggunaan kekuatan oleh Aparat Kepolisian serta Bagaimana Sinkronisasi antara sanksi administratif dengan pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk membedah perkara secara komprehensif. Analisis bertumpu pada data sekunder yang menyelaraskan bahan hukum primer khususnya relevansi Pasal 466 ayat (3) KUHP dan regulasi internal Polri. Hasil penelitian menegaskan bahwa tindakan subjek memenuhi unsur pidana Pasal 466 ayat (3) KUHP serta melanggar Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 jo. Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 13 Perpol No. 7 Tahun 2022. Terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etik berat (*unethical conduct*). Majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH sebagai instrumen penegakan integritas organisasi.

Kata kunci: Bripda Mesias Siahaya, Penganiayaan, Sidang KKEP, PTDH, Pasal 466 ayat (3) KUHP.

Abstract

This study examines the incident of fatal assault in Tual City, Maluku, which was triggered by a misidentification of the target. The excessive use of force resulted in the victim's death and undermined the integrity of the police institution. This study aims to investigate how ethical reviews of professional conduct address the use of force by Police Officers and how the synchronization between administrative sanctions and criminal accountability occurs. The research method applied is normative juridical with a case study approach to comprehensively dissect the case. The analysis relies on secondary data that aligns with primary legal materials, particularly the relevance of Article 466 paragraph (3) of the Criminal Code and internal police regulations. . The research findings confirm that the subject's actions meet the criminal elements of Article 466 paragraph (3) of the Criminal Code and violate Article 13 paragraph (1) of Government Regulation No. 1 of 2003 in conjunction with Article 5, Article 8, and Article 13 of Police Regulation No. 7 of 2022. It is proven that there was abuse of authority and severe ethical violations (*unethical conduct*). The KKEP Council imposed dismissal from service (PTDH) as an instrument to enforce organizational integrity.



Keywords: *Bripda Mesias Siahaya, Abuse, KKEP Trial, Dismissal from Duty, Article 466 paragraph (3) of the Criminal Code.*

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum terhadap warga sipil merupakan isu krusial dalam kriminologi dan hukum pidana kontemporer di Indonesia. Sejatinya, Institusi Kepolisian yang memiliki mandat konstitusional untuk melindungi serta mengayomi Masyarakat wajib mengimplementasikan penggunaan kekuatan (use of force) yang selaras dengan prinsip legalitas, proposionalitas, dan nesesitas. Namun, realitas empiris sering kali menunjukkan adanya diskrepansi antara tataran regulasi normatif dengan tindakan penganiayaan oknum dilapangan yang berujung pada hilangnya nyawa warga sipil, sebagaimana terpotret dalam tragedi kemanusiaan di Kota Tual, Maluku.

Peristiwa ini bermula pada Kamis, 19 Februari 2026, di mana terjadi kekerasan yang tidak terukur dan melampaui batas kewajaran. Berdasarkan fakta di lapangan, terduga pelaku secara mendadak melakukan manuver fisik dengan menghantamkan helm baja dengan sekuat tenaga tepat kearah kepala korban, yang menyebabkan korban mengalami pendarahan hebat dan trauma tumpul pada tengkorak yang mengakibatkan kematian. Dugaan motif dibalik tindakan ini berakar pada kekeliruan identifikasi subjek atau error in persona.

Penetapan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Bripda Mesias Siahaya merupakan manifestasi awal dari upaya mewujudkan akuntabilitas institusional. Namun, secara doktrinal, sanksi administratif tersebut bersifat independent and distinct, yang berarti eksistensinya tidak serta-merta mengeliminasi atau menghentikan proses penuntutan pidana umum. Dalam diskursus hukum, pemecatan hanyalah penyelesaian hubungan kedinasan, sementara perbuatan material yang menyebabkan hilangnya nyawa tetap menjadi domain peradilan umum.

Relevansi penerapan Pasal 466 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang gradasi pidana terhadap penganiayaan yang mengakibatkan mati, menjadi instrumen yuridis yang fundamental dalam merealisasikan keadilan sosial (social justice). Urgensi penegakan asas pertanggungjawaban pidana rangkap dalam kasus ini didasarkan pada dua parameter krusial, Efek Deterrens Berkelanjutan, 4 Sebagai upaya preventif untuk mencegah normalisasi pola kekerasan eksekutif oleh aparat di masa depan, sekaligus memberikan peringatan keras bahwa tindakan penganiayaan memiliki konsekuensi hukum yang fatal. Integrasi dan Supremasi Hukum, menegaskan konsistensi prinsip equality before the law, dimana hukum pidana diinterpretasikan secara objektif tanpa memberikan hak istimewa atau imunitas bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana.

Penelitian ini memandang penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana rangkap (double liability) bagi anggota Polri yang melakukan kekerasan fatal. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya membedah batas-batas tanggung jawab aparat penegak hukum, yang tidak hanya berhenti pada sanksi administratif internal, tetapi menjangkau dimensi pertanggungjawaban pidana guna memastikan bahwa status sebagai aparat tidak menjadi tameng kekebalan hukum (impunity).

Tragedi yang menimpa Arianto Tawakal di kota Tual merupakan manifestasi nyata dari kegagalan implementasi prinsip legalitas, proposionalitas, dan nesesitas. Insiden ini menyingkap tabir gelap mengenai bagaimana sebuah prasangka atau kekeliruan identifikasi (error in persona) dapat berujung pada hilangnya nyawa



warga sipil di tangan aparat. Tindakan Bripda Mesias Siahaya yang menggunakan alat kelengkapan dinas sebagai instrumen kekerasan fisik mencerminkan adanya problem struktural dalam budaya organisasi Kepolisian yang masih cenderung mengedepankan 5 pendekatan militeristik daripada persuasif dalam menangani dugaan pelanggaran di masyarakat.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya membedah batas-batas membedah tanggung jawab aparat penegak hukum. Fokus utama tidak hanya berhenti pada sanksi administratif internal, tetapi menjangkau dimensi pertanggungjawaban pidana yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa status sebagai aparat tidak menjadi tameng kekebalan hukum (impunity), melainkan justru menjadi pemberat atas pelanggaran hak konstitusional warga negara yang mereka sumpah untuk lindungi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penganiayaan. Karakteristik utama dari penelitian ini adalah memfokuskan analisis pada norma-norma hukum tertulis, doktrin-doktrin hukum, dan studi terhadap kasus-kasus yurisprudensi. Penelitian normatif esensial dalam meninjau dan menilai implementasi kaidah-kaidah hukum dalam sistem peradilan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang Bertujuan untuk mengidentifikasi serta membedah pelanggaran etika profesi Kepolisian dalam konteks penggunaan kekuatan (use of force) oleh Aparat Kepolisian serta merumuskan pola sinkronisasi yang ideal antara penegakan sanksi administratif Kode Etik Profesi Polisi (PTDH) dengan roses pertanggungjawab an pidana berdasarkan Delik Penganiayaan guna mewujudkan kepastian hukum serta pemenuhan rasa keadilan bagi keluarga korban. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi Dokumen atau dikenal sebagai Riset Kepustakaan, Data yang diperoleh kemudian di inventarisasi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh materi hukum utama dan pendukung lalu dikelompokkan dengan mengorganisir materi hukum yang terkumpul berdasarkan kategori aspek etik yaitu Perpol No. 7 Tahun 2022 dan Perkap No. 1 Tahun 2009 dan Aspek Pidana Materiil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2023. Penyusunan Materi dengan merangkai materi hukum secara struktur agar memudahkan proses analisis, guna membedah antara tindakan fisik pelaku dengan kematian korban dan Penyeleksian guna memilih materi hukum yang paling valid dan paling relevan sebagai dasar untuk analisis akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Etika Profesi Kepolisian terhadap Tindakan Bripda Mesias Siahaya penggunaan kekuatan (use of force) bukanlah kewenangan absolut, melainkan diskresi yang dikendalikan oleh prinsip legalitas dan kepentingan umum. Dalam peristiwa penghadangan tersebut, secara nyata telah mengabaikan tahapan prosedur peringatan formal yang diamanatkan oleh peraturan internal Kepolisian. Tindakan langsung melakukan manuver fisik yang fatal tanpa adanya eskalasi perintah lisan yang jelas merupakan bentuk penyimpangan etika profesi yang sangat serius dan mencederai citra institusi. Sebagaimana diatur dalam Perkap No. 1 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Kegagalan Bripda Mesias Siahaya menerapkan Tahap 2 berupa perintah lisan



sebelum melakukan tindakan fisik yang mematikan merupakan sebuah kegagalan diskresi. Pengabaian terhadap urutan prosedur ini mengubah status tindakan yang semula bersifat kedinasan menjadi perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

Tindakan melompati tahapan penggunaan kekuatan tanpa adanya ancaman seketika yang membahayakan nyawa petugas mencerminkan hilangnya kendali diri dan profesionalisme. Pelanggaran ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kelalaian administratif, melainkan sebagai bentuk degradasi moralitas profesional dimana seorang aparat yang seharusnya berperan sebagai pelindung justru berubah menjadi penindas yang merampas hak warga negara.

Berdasarkan fakta persidangan KKEP Polda Maluku, Bripda Mesias Siahaya terbukti melakukan pelanggaran etika profesi berat. Tindakan pelaku yang langsung melakukan manuver fisik fatal tanpa adanya eskalasi perintah lisan merupakan bentuk penyimpangan prosedur yang diatur dalam Perkap No. 1 Tahun 2009. Dalam konteks ini, kegagalan menerapkan Tahap 2 berupa perintah lisan sebelum tindakan fisik mematikan merupakan kegagalan diskresi yang mengubah status tindakan dinas menjadi perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

Penggunaan helm baja sebagai instrumen kekerasan terhadap organ vital korban adalah manifestasi dari excessive use of force. Secara etis, peralatan dinas seharusnya digunakan untuk perlindungan, bukan dialihfungsikan menjadi instrumen penganiayaan. Majelis KKEP menilai tindakan tersebut melanggar Pasal 5, Pasal 8, dan pasal 13 Perpol No. 7 Tahun 2022 yang mewajibkan anggota Polri menjunjung tinggi harkat martabat manusia.

Sinkronisasi Sanksi Administratif (PTDH) dengan Pertanggungjawaban Pidana Hubungan antara sanksi etik PTDH dan sanksi pidana dalam sistem hukum Indonesia adalah bersifat independen. Hal ini berarti bahwa penjatuhan sanksi PTDH tidak menghapuskan tuntutan pidana, dan sebaliknya. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), tindakan penganiayaan berat tetap diproses melalui peradilan umum. PTDH berfungsi untuk menjaga sterilisasi organisasi, sedangkan sanksi pidana berfungsi untuk pembalasan dan pemulihan keadilan bagi korban.

Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan sanksi administratif tertinggi yang berfungsi sebagai purifikasi institusi. Dalam perspektif double liability, sanksi PTDH bersifat independen dan tidak menghapuskan tuntutan pidana umum. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003, anggota Polri yang melakukan tindak pidana tetap harus menghadapi peradilan umum.

Secara yuridis, tindakan pelaku memenuhi unsur Pasal 466 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023. Meskipun terdapat dalih error in persona, niat jahat (mens rea) tetap terpenuhi karena pelaku secara sadar melakukan perbuatan fisik yang memiliki probabilitas tinggi menimbulkan kematian. Integrasi antara sanksi PTDH dan penuntutan pidana adalah langkah yuridis tepat untuk memastikan status aparat tidak menjadi celah impunitas, sekaligus mewujudkan keadilan bagi keluarga korban Arianto Tawakal melalui pemulihan hak-hak hukum yang transparan.

Sinkronisasi ini juga menghubungkan kewajiban Aparat dalam Perpol No. 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian yang mana ini menjadi pedoman bagi sikap perilaku anggota Kepolisian dalam menjalankan tugasnya, tindakan intersepsi tanpa prosedur mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Bripda Mesias Siahaya merupakan pelanggaran ganda, baik secara Kode etik profesi maupun tindak pidana murni sebagaimana diatur dalam



Pasal 466 KUHP Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

Penerapan sanksi Pasal 466 Ayat (3) memberikan kepastian hukum bahwa status sebagai aparat penegak hukum tidak memberikan kekebalan (impunity), melainkan justru menuntut akuntabilitas institusional yang lebih tinggi karena adanya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa mekanisme sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) memiliki kedudukan yang selaras dan saling memperkuat dengan proses peradilan pidana umum. Penerapan prinsip double liability atau pertanggungjawaban ganda merupakan refleksi dari komitmen institusi untuk menjaga marwah organisasi sekaligus menjamin bahwa setiap personel kepolisian tunduk pada supremasi hukum yang sama dengan warga negara lainnya. Sinkronisasi ini menjadi sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum, di mana bukti saintifik melalui Visum et Repertum berperan sebagai instrumen kunci yang menghubungkan fakta fisik di lapangan dengan pembuktian kesalahan pelaku di hadapan majelis hakim etik maupun hakim peradilan umum. Pada akhirnya, esensi dari penegakan hukum dalam kasus ini adalah upaya untuk mewujudkan keadilan substantif bagi keluarga korban melalui pemenuhan hak-hak hukum dan aksesibilitas terhadap peradilan yang transparan. Keberhasilan sinkronisasi sanksi ini menunjukkan bahwa prinsip equality before the law tidak hanya menjadi jargon normatif, tetapi diimplementasikan melalui tindakan tegas terhadap penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Keadilan bagi keluarga korban dicapai melalui pengakuan negara terhadap nilai hak hidup yang absolut, di mana sanksi etik tertinggi dan ancaman pidana berat berfungsi sebagai sarana pemulihan tatanan sosial serta menjadi instrumen preventif guna memastikan reformasi kultural kepolisian berjalan sesuai dengan nilai-nilai humanis dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis bermaksud menyampaikan beberapa pemikiran konstruktif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, ditujukan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kiranya dipandang perlu untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap sistem pendidikan serta pengawasan operasional, khususnya yang berkaitan dengan doktrin penggunaan kekuatan di lapangan. Upaya penguatan pemahaman terhadap standar internasional hak asasi manusia selayaknya diintegrasikan ke dalam kurikulum pelatihan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar setiap personel memiliki kemandirian kognitif dalam menilai situasi secara akurat sebelum mengambil tindakan fisik yang berisiko fatal. Selain itu, penulis menyarankan adanya optimalisasi mekanisme pengawasan internal yang lebih proaktif dan independen guna mendeteksi potensi penyalahgunaan wewenang sejak dini, demi menjaga integritas institusi serta kepercayaan masyarakat melalui transparansi penanganan perkara. Diharapkan dapat senantiasa konsisten dalam mengupayakan penerapan pemberatan pidana bagi aparat penegak hukum yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap hak hidup manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. (2018). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
- Siregar, S. N. (2014). Tinjauan kritis reformasi kultural Polri 1999-2012. Jurnal Penelitian Politik.
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.